

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Agama adalah suatu sistem ajaran tentang Tuhan, dimana penganut-penganutnya melakukan tindakan-tindakan ritual, moral, atau sosial atas dasar aturan-aturannya. Indonesia bukanlah negara agama, sebab negara Indonesia tidak didasarkan pada suatu agama tertentu, tetapi Indonesia mengakui eksistensi 5 agama, yaitu agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Islam merupakan salah satu agama yang diakui di Indonesia dan merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia. Sebenarnya, masalah keyakinan terhadap suatu ajaran agama adalah urusan hati setiap manusia dan tidak bisa diintervensi siapa pun. Tapi mengubah, menambah, atau menghilangkan ajaran agama yang sudah ada dianut di Indonesia, bukanlah suatu hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi, karena itu adalah perbuatan menista suatu agama atau penodaan agama.

Pengingkaran atau penodaan agama Islam sudah terjadi dari sejak turunnya Al-Qur`an dan berlanjut hingga sekarang. Penodaan ajaran agama ialah suatu hal/ kegiatan yang mengusik ajaran sakral dalam satu agama. Aliran sesat yang menodai agama kembali menjadi topik pembicaraan terhangat di masyarakat Indonesia. Banyak aliran yang menyimpang dari ajaran agama Islam yang sebenarnya, sebagai contoh adalah Lia Eden, Ahmad Mussadeq yang mengaku sebagai nabi dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan tantangan yang dihadapi MUI semakin berat karena disebabkan

semakin kompleknya permasalahan yang dihadapi umat Islam di negeri ini. Kebebasan yang tidak terbatas akibat reformasi yang disalahartikan telah melahirkan berbagai sikap dan perbuatan yang jauh menyimpang dari norma-norma agama yang sebenarnya.

Bermunculannya ajaran/aliran yang menyimpang (khususnya dari agama Islam) telah menimbulkan gejolak dalam masyarakat, dan menimbulkan sikap anarkis berupa perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap kelompok-kelompok ini, baik berupa perusakan maupun pengusiran terhadap pengikutnya. Masyarakat berdalih bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah karena terpaksa sehubungan lambatnya aparat penegak hukum bertindak. Sebenarnya, masyarakat jangan terlalu tergesa-gesa menuduh bahwa aparat penegak hukum lambat bertindak, sebab berbicara tentang delik agama dalam KUHP yang berlaku sekarang hanya dijumpai satu pasal saja, yaitu Pasal 156 a KUHP. Pasal ini lebih terkenal dengan pasal penghinaan/penodaan terhadap agama yang dianut dan diakui pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, sikap kehatian-hatian perlu dilakukan pemerintah dalam menangani kasus yang dianggap menodai suatu agama yang dianut di Indonesia.

Perbuatan yang dapat dihukum menurut pasal ini adalah tindakan memusuhi suatu agama yang dianut, menyalahgunakan ajaran agama yang tidak sesuai dengan ajaran agama tersebut dan penistaan terhadap suatu agama, serta mengajak orang supaya tidak percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mengatur secara tegas perbuatan penghinaan terhadap Tuhan, nabi, dan kitab suci.

Penerapan Pasal 156a KUHP ini memang perlu penafsiran. Hakim harus sangat berhati-hati apabila akan menerapkan pasal ini. Hakim harus mempunyai

pengetahuan khusus tentang ajaran suatu agama, mengingat pasal ini dibuat dengan semangat individualistis yang menganut paham bahwa urusan agama adalah urusan pribadi penganutnya bukan merupakan urusan pemerintah. Implementasi hakim di dalam tindak pidana perkara penodaan agama diharapkan mampu menciptakan keadilan bagi masyarakat.

Penodaan Agama dalam hukum pidana termasuk dalam tindak pidana kejahatan terhadap kepentingan umum yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan, permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap orang atau golongan lain di depan umum. Pidana penjara maksimal lima tahun bagi pelaku penodaan agama. Sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 156a KUHP.

Persoalan mengenai penodaan agama yang dilakukan seseorang terhadap agama lain semakin mendapatkan perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum baik nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan atas hak asasi manusia (HAM)<sup>1</sup>. Perbuatan penistaan agama memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan. Penistaan agama bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, penghasutan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantaian etnis terhadap kelompok masyarakat budaya, etnis, ras dan agama yang menjadi sasaran perbuatan penistaan agama.

Pada keadaan inilah perbuatan tersebut dapat masuk kedalam perbuatan tindak pidana. Ketentuan dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>1</sup>Ahmad Najib Burhani, 2012, 'Tiga Problem Dasar Dalam Perlindungan Agama-Agama Minoritas di Indonesia', *jurnal Ma'Arif* vol 7 No 1, hlm 45.

Pidana tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama menyebutkan “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau
- b. penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
- c. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 08.30 wib terdakwa selaku Gubernur DKI (Daerah Khusus Ibu kota) Jakarta mengadakan kunjungan kerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Propinsi DKI Jakarta dalam rangka panen ikan kerapu dengan didampingi antara lain oleh anggota DPRD DKI Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta, Asisten Ekonomi dan dihadiri oleh para nelayan, tokoh bahwa dengan perkataan terdakwa tersebut seolah-olah Surat Al-Maidah ayat 51 telah dipergunakan oleh orang lain untuk membohongi dan membodohi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, padahal terdakwa sendiri yang mendudukkan atau menempatkan Surat Al-Maidah ayat 51 sebagai alat atau sarana untuk membohongi dan membodohi dalam proses pemilihan kepala daerah, karena menurut terdakwa kandungan Surat Al-Maidah ayat 51 tidak ada hubungannya dalam memilih kepala daerah, dimana pendapat tersebut didasarkan pada pengalaman terdakwa saat mencalonkan diri sebagai

Gubernur Bangka Belitung, saat itu terdakwa mendapatkan selebaran-selebaran yang pada pokoknya berisi larangan memilih pemimpin non muslim yang antara lain mengacu pada Surat Al-Maidah ayat 51 yang diduga dilakukan oleh lawan-lawan politik terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mendudukkan atau menempatkan Surat Al-Maidah ayat 51 sebagai alat atau sarana untuk membohongi dan membodohi masyarakat dalam rangka pemilihan gubernur DKI Jakarta, dipandang sebagai penodaan terhadap Al-Qur'an sebagai Kitab Suci agama Islam, sejalan dengan Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 Oktober 2016 angka 4 yang menyatakan bahwa kandungan Surah Al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Qur'an. Terdakwa oleh Majelis hakim dihukum melanggar pasal 156 a KUHP dengan pidana penjara selama 2 tahun.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik menulis skripsi dengan judul: **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA (Studi Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama pada putusan nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama pada putusan nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama pada putusan nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama pada putusan nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr.

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian yang mengkaji dokumen, yakni menggunakan berbagai datasekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.<sup>2</sup>

#### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder,

---

<sup>2</sup>Bambang Sunggono, 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

yaitu data yang diperoleh berbentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian. Data sekunder tersebut meliputi<sup>3</sup>:

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah<sup>4</sup>:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti data yang diperoleh dari bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer<sup>5</sup>. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal, artikel, serta hasil penelitian sebelumnya.

**c. Bahan Hukum Tersier**

---

<sup>3</sup>Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafinda, Jakarta, hlm 13.

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 6.

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum<sup>6</sup>.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau dokumen. Dalam melakukan studi dokumen, peneliti akan membaca dan mempelajari bahan kepustakaan berupa jurnal, buku/literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti<sup>7</sup>.

### 4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.

---

<sup>6</sup>Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm 33.

<sup>7</sup>Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 217.